



### TENTANG

### KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 94 / FP/UWKS/II/2014

Nomor : E6 / 21 / 00.08 / II / 2014

Pada hari ini, jum'at tanggal, dua puluh satu february tahun dua ribu empat belas, bertempat di Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Ir. Jajuk Herawati, M.Kes : Dekan, Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Ir. Andriani Eko P., MS : Dekan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut PIHAK KEDUA.

Berkeinginan mewujudkan kerjasama antara Fakultas Pertanian Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dan sepakat untuk melaksanakan kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

#### **Pasal 1 TUJUAN KERJASAMA**

Kerja sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi.

#### **Pasal 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN**

Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak, kegiatan ini meliputi bidang Pendidikan Pengajaran saling menjadi dosen tamu dan penguasaan ilmu di laboratorium, patner dalam bidang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Kedua belah pihak saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan Pendidikan/Pengajaran, proyek-proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.



**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Segala konsekuensi biaya dan fasilitas yang berkenaan dengan penyelenggaraan atau kegiatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing pihak berdasarkan kemufakatan.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun, berlaku sejak ditanda tangani Surat Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal salah satu pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini menghendaki berhentinya kerjasama, maka wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.
- (3) Jika tidak ada pemberitahuan kehendak memberhentikan kerjasama ini, maka kerjasama ini dianggap diperpanjang untuk tiga tahun berikutnya.

**Pasal 6  
PENUTUP**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani bersama oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikat baik untuk dipatuhi serta dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Surabaya, 21 Februari 2014

**PIHAK PERTAMA  
DEKAN**



**Ir. JAJUK HERAWATI, M.Kes**

**PIHAK KEDUA  
DEKAN**



**Prof. Dr. Ir. ANDRIANI EKO P.,MS**

Mengetahui :

